


# PETA AWAL KERJA LEMBAGA HAM, DAN GERAKAN SOSIAL-GERAKAN PEREMPUAN DALAM MERESPON RADIKALISME DAN EKSTREMISME KEKERASAN: KAJIAN HAM PEREMPUAN



KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 2024





# **PETA AWAL KERJA LEMBAGA HAM, DAN GERAKAN SOSIAL-GERAKAN PEREMPUAN DALAM MERESPON RADIKALISME DAN EKSTREMISME KEKERASAN: KAJIAN HAM PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 2024



## **Peta Awal Kerja Lembaga HAM, dan Gerakan Sosial-Gerakan Perempuan Dalam Merespon Radikalisme Dan Ekstremisme Kekerasan: Kajian Ham Perempuan**

### **Penanggung Jawab**

Andy Yentriyani  
Olivia Salampessy  
Imam Nahei  
Dewi Kanti  
Veryanto Sitohang

### **Tim Ahli/ Penyusun**

Yuniyanti Chuzaifah

### **Penyelaras Akhir**

Dahlia Madanih

### **Tim Penyelaras Bahasa**

Triana Komalasari Rezki  
Joseph Himawan V

### **Design Layouter**

Sugihantoro

Tahun Terbit 2024

### **Katalog Dalam Terbitan ( KDT)**

Peta Awal Kerja Lembaga HAM, dan Gerakan Sosial-Gerakan Perempuan Dalam Merespon Radikalisme Dan Ekstremisme Kekerasan: Kajian Ham Perempuan / penyusun, Tim Ahli dan Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan. --Jakarta : Komnas Perempuan 2024  
x + 33 hlm. ; 20 cm x 27 cm

Hak Cipta @

**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**  
(Komnas Perempuan)

Jl Lathuhary No. 4B Menteng Jakarta 10310

Telepon : 021 3903963

Email : [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Website : [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)



## **Peta Awal Kerja Lembaga HAM dan Gerakan Sosial-Gerakan Perempuan Dalam Merespon Radikalisme Dan Ekstremisme Kekerasan: Kajian Ham Perempuan**

### **Penanggung Jawab**

Andy Yentriyani  
Olivia Salampessy  
Imam Nahei  
Dewi Kanti  
Veryanto Sitohang

### **Tim Ahli/ Penyusun**

Yuniyanti Chuzaifah

### **Penyelaras Akhir**

Dahlia Madanih

### **Tim Penyelaras Bahasa**

Triana Komalasari Rezki  
Joseph Himawan

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
2024



# SAMBUTAN

Komnas Perempuan mencatat strategi pencegahan dan penanganan tindakan intoleransi, ekstrimisme berkekerasan dan terorisme menjadi salah satu program yang dilakukan banyak pihak baik di kementerian/lembaga maupun organisasi masyarakat sipil. Beragamnya pendekatan serta kerangka regulasi yang telah dikeluarkan menjadi salah satu tantangan bagi peningkatan upaya kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat sipil, atau organisasi korban/penyintas.

Komnas Perempuan mencatat bahwa “Deklarasi Manila” yang menjadi komitmen negara-negara ASEAN pada tahun 2017, mendorong paket perubahan kebijakan sebagai komitmen pada upaya pencegahan dan penanganan ekstrimisme dan terorisme di ASEAN termasuk di Indonesia. Deklarasi ini juga mendorong komitmen negara ASEAN untuk fokus pada adanya perspektif gender dalam pelaksanaan kebijakan, yang akan berdampak pada perlindungan dan pelibatan perempuan pada upaya-upaya penanganan dan pencegahan ekstrimisme dan terorisme.

Dari beberapa konsultasi yang dilakukan Komnas Perempuan dengan masyarakat sipil baik dari lembaga pendamping, komunitas korban maupun ahli mendorong memberikan masukan pada peran penting Komnas Perempuan untuk berkontribusi baik pada perbaikan kerangka kebijakan, maupun dalam hal melakukan *overview* skema yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk pemajuan hak korban, maupun untuk langkah-langkah kebijakan mendorong pencegahan dan penanganan tindakan intoleransi, ekstrimisme berkekerasan, serta terorisme. Pada momentum ini Komnas Perempuan menindaklanjuti saran dan masukan tersebut dengan melakukan kajian-kajian antara lain kajian kebijakan yang menelaah regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, penanggulangan ekstrimisme berkekerasan dan terorisme. Termasuk kerangka kebijakan pada tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme. Kajian ini didukung oleh Alamsyah Ja’far salah satu ahli yang telah berkecimpung dalam isu kemerdekaan beragama, intoleransi, serta terorisme.

Kajian kedua yang dilakukan adalah memotret peta advokasi yang telah dilakukan oleh lembaga nasional Hak Asasi Manusia, Organisasi Masyarakat Sipil, serta organisasi/komunitas penyintas dalam upaya-upaya langkah-langkah pemajuan HAM korban, maupun pada advokasi pendampingan kelompok napiter dan keluarganya, serta orang/kelompok yang terpapar ekstrimisme, termasuk upaya-upaya melibatkan dan memposisikan peran perempuan sebagai



agen perdamaian. Kajian ini dilakukan oleh Yuniyanti Chuzaifah komisioner purnabakti Komnas Perempuan periode 2010- 2019.

Kajian ketiga dilakukan oleh dua pakar perempuan yang selama ini terlibat langsung dalam kajian, penelitian serta pendampingan korban, yang fokus pada penyusunan konsep reparasi dan pemenuhan hak-hak korban aksi terorisme. Kajian ini sebagai instrumen yang akan digunakan oleh Komnas Perempuan untuk melakukan pemetaan pengalaman perempuan terdampak terorisme.

Komnas Perempuan mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada kontribusi keempat ahli yang telah disebutkan di atas, sehingga kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi semua pihak, khususnya para penyelenggara negara untuk mewujudkan langkah-langkah kondusif pemenuhan dan perlindungan hak korban. Serta dapat digunakan oleh organisasi masyarakat sipil, organisasi penyintas, dan perguruan tinggi guna memberikan pengayaan sebagai rujukan, panduan, dan pengetahuan.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat seluas-luasnya, dan selamat membaca.

Ketua Komnas Perempuan, 2024

**Andy Yentriyani**



## KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengucapkan terimakasih dan Apresiasi setinggi-tingginya untuk dukungan para pihak antara lain para perempuan penyintas dan keluarganya yang telah membagikan pengalaman-pengalamannya, serta para pendamping baik dari organisasi masyarakat sipil dan organisasi keagamaan. Termasuk dukungan yang diberikan oleh BNPT dan LPSK dalam penyelesaian dokumentasi pengalaman perempuan ini. Komnas Perempuan juga mengucapkan terimakasih kepada Pemda Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kota Surabaya, serta Pemda Provinsi Bali yang turut menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan peluncuran hasil pemetaan ini.

Pada periode 2020-2024 Komnas Perempuan secara resmi menyatakan komitmennya dalam upaya mendorong pencegahan dan penanganan aksi terorisme, dalam dokumen Rencana Strategis Komnas Perempuan 2020-2024. Khususnya bagaimana situasi perempuan di dalamnya, menjadi salah satu isu prioritas utama yaitu perempuan dalam konflik dan bencana: intoleransi dan terorisme.

Pemetaan ini bertujuan untuk mengajak bersama semua pihak bahwa peristiwa yang pernah dialami para penyintas terdampak terorisme di Bali, Surabaya, Poso, Sigi, dan lainnya merupakan peristiwa yang tidak boleh terulang kembali. Komnas Perempuan mengajak Ibu/Bapak sekalian untuk belajar dari para perempuan penyintas dan keluarganya, yang berjuang sepanjang waktu untuk pulih dan tetap punya harapan ke depan, di tengah penderitaan yang mereka alami karena menjadi korban dari aksi terorisme. Mari kita belajar betapa penderitaan yang panjang yang dialami oleh para perempuan penyintas dan keluarganya bergulat dalam kesunyian baik penderitaan fisik, psikis, dan lainnya berjuang untuk tetap punya harapan akan kehidupan yang lebih baik ke depan.

Harapan ini tentu dengan munculnya berbagai kebijakan yang di hadirkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara seperti BNPT, LPSK, dan Komnas Perempuan. Terutama kebijakan yang memberikan aksi nyata untuk pemenuhan hak para penyintas dan keluarganya. Hadirnya UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang mengatur pemberian kompensasi bagi korban terorisme masa lalu. Serta adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan RAD PE yang juga dikeluarkan oleh daerah.

Hasil pemetaan ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas dan kewenangan Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga hak asasi manusia yang bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia, serta mendorong



upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman perempuan dan situasi yang dihadapinya sebagai korban dari tindakan terorisme. Pengalaman perempuan akan sangat penting untuk memastikan bagaimana negara hadir memberikan perlindungan serta pemenuhan haknya, termasuk memberikan rasa pulih dari situasi yang dihadapi oleh mereka. Boleh jadi, di tengah upaya pengarusutamaan gender yang menjadi platform negara dalam pencegahan aksi ekstrimisme berkekerasan dan terorisme, pengalaman perempuan menjadi suara yang tersembunyi, dan bahkan diabaikan. Melalui pemetaan ini, upaya-upaya pemajuan dapat terus dihadirkan pada mereka perempuan penyintas.

Komnas Perempuan juga memandang penting untuk menggali bagaimana para perempuan penyintas ini melalui dan membangun daya ketahanan hidup pasca mengalami peristiwa traumatis yang mendalam, untuk memastikan bagaimana negara turut hadir dalam memberikan langkah-langkah penguatan pada para korban. Tentunya melalui penuturan penderitaan serta harapan yang didokumentasikan ini, menjadi landasan bagi penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan dan langkah prioritas dalam memberikan pemenuhan hak-hak korban. Bagi publik pemetaan ini menjadi bagian penting suara perempuan untuk memberikan pemahaman pada dampak yang dialami oleh para perempuan penyintas dan keluarganya, agar peristiwa tersebut tidak berulang Kembali. Secara keseluruhan Komnas Perempuan menghadirkan pengalaman perempuan penyintas dari berbagai daerah diantaranya dari Surabaya, Bali, Poso, dan Jakarta.

Komnas Perempuan memahami bahwa pengalaman korban terdampak terorisme telah banyak dihadirkan baik oleh lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil maupun komunitas penyintas. Komnas Perempuan berharap hasil pemetaan ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi mendorong semua pihak untuk bersama-sama memainkan peran dalam bentuk apapun, terutama untuk mendorong penguatan pada para penyintas, maupun dalam mewujudkan langkah-langkah pencegahan dan keberulangan segala bentuk intoleransi, ekstrimisme berkekerasan dan terorisme. Akhir kata, Komnas Perempuan berharap hasil pemetaan ini dapat digunakan oleh semua pihak dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan di daerahnya pada pemenuhan hak korban dan keluarganya, serta upaya membangun perdamaian, toleransi dan negara yang berbhineka

Selamat membaca

**Ketua Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan**  
**Jakarta, 25 Juni 2024**



## DAFTAR ISI

<b>Sambutan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Bagian Kesatu</b>	
<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Dan Urgensi Kajian .....	<b>2</b>
B. Tujuan Kajian .....	<b>2</b>
C. Skope/Cakupan .....	<b>2</b>
<b>Bagian Kedua</b>	
<b>Menelisik Garis Besar Kerja-Kerja Nhri Dalam Merespon Ekstremisme</b> .....	<b>5</b>
A. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) .....	<b>6</b>
B. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) .....	<b>8</b>
C. Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	<b>9</b>
D. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) .....	<b>9</b>
<b>Bagian Ketiga</b>	
<b>Inisiatif Masyarakat Sipil - Gerakan Perempuan Dalam Penanggulangan Ekstremisme</b> .....	<b>11</b>
A. Gerakan Sosial (Umum) .....	<b>12</b>
B. Akademisi .....	<b>14</b>
C. Gerakan Perempuan .....	<b>15</b>
D. Organisasi Korban Aksi Terorisme Dan Pendampingnya .....	<b>17</b>
E. Jaringan .....	<b>17</b>



## **Bagian Keempat**

### **Katalisasi Kerja-Kerja Gerakan Sosial - Gerakan Perempuan Dalam Merespon Radikalisme Dan Ekstremisme Kekerasan**

.....	<b>19</b>
A. Membuat Pernyataan Sikap .....	<b>20</b>
B. Menggali Kedalaman Akar Persoalan .....	<b>20</b>
C. Membangun Narasi dengan Mata Baru Untuk Merajut Sumber Resistensi .....	<b>22</b>
D. Memperkuat Champion Dan Resiliensi Komunitas Untuk Membendung Ekstremisme .....	<b>22</b>
E. Merawat Kritisisme Dan Moderasi Beragama .....	<b>23</b>
F. Menjaga Kewarasan Publik .....	<b>24</b>
G. Mengawal Kebijakan Untuk Menjaga Demokrasi Damai .....	<b>24</b>
H. Mencari Potensi Dan Upaya Membangun Kesadaran Baru .....	<b>25</b>
I. Mencari Daya Pulih Korban Aksi Terorisme .....	<b>25</b>
J. Membangun Perlindungan Global Dan Cipta Damai Kawasan .....	<b>25</b>
K. Membangun Jurnalisme Damai Dan Literasi Kritis .....	<b>26</b>

## **Bagian Kelima**

### **Kesimpulan Dan Rekomendasi**

.....	<b>27</b>
A. Catatan Kunci .....	<b>28</b>
B. Rekomendasi .....	<b>29</b>
C. Rekomendasi Khusus Untuk Komnas Perempuan .....	<b>30</b>

.....	<b>33</b>
-------	-----------



Peta Awal Kerja Lembaga HAM, dan Gerakan Sosial-Gerakan Perempuan Dalam Merespon Radikalisme Dan Ekstremisme Kekerasan: Kajian Ham Perempuan

# BAGIAN KESATU

# **PENDAHULUAN**



## A. Konteks dan urgensi kajian

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melakukan kajian pemetaan kerja-kerja National Human Rights Institution (selanjutnya disebut NHRI) dan gerakan sosial, khususnya Gerakan Perempuan dalam menanggulangi maraknya radikalisme dan ekstremisme kekerasan ini, dilatar belakangi sejumlah hal, antara lain:

- a. Masih minimnya kajian yang merekam jejak kerja LNHAM (Lembaga Nasional HAM), gerakan sosial khususnya gerakan perempuan dalam melawan ekstremisme, atau setidaknya kompilasi cepat tentang siapa melakukan apa.
- b. Terjadi tumpang tindih inisiatif, atau bahkan kerap terjadi semi replikasi dibanding sinergi antar gerakan.
- c. Melihat kemajuan dan capaian dari berbagai upaya yang dilakukan Gerakan sosial, khususnya Gerakan perempuan, dll).
- d. Mempermudah Komnas Perempuan mengisi gap atau membangun inisiatif strategis sesuai mandatnya sebagai LNHAM.

## B. Tujuan kajian

Penulisan kertas kerja ini bertujuan untuk mendokumentasi upaya berbagai pihak antara lain lembaga HAM, Gerakan Sosial, khususnya Gerakan Perempuan dalam penanggulangan ekstremisme kekerasan. Serta melihat temuan kunci termasuk *gap* untuk melihat intervensi strategis apa yang perlu dilakukan berbagai pihak, khususnya Komnas Perempuan. Termasuk memetakan rekomendasi strategis, khususnya kepada para pemangku kebijakan dalam penanggulangan ekstremisme.

## C. Skope/cakupan

### 1) Pihak-pihak yang dikaji

Lembaga Nasional HAM (LN-HAM), gerakan sosial khususnya gerakan perempuan, tak terkecuali komunitas korban. Untuk konteks NHRI, pada tahap awal ini fokus kepada tiga lembaga yaitu Komnas Perempuan, Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu juga LPSK sebagai lembaga yang sangat intens menangani hak korban. Sebagai catatan, mengingat NHRI di Indonesia belum jelas siapa yang masuk kategori NHRI, tetapi setidaknya lembaga nasional HAM yang menggunakan kerangka *Paris Principle* dalam kerja-kerjanya yang akan masuk dalam kajian ini. Sebetulnya ada lembaga lain seperti Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Nasional Disabilitas, namun kajian ini akan fokus pada Lembaga-lembaga tersebut. Selain NHRI, kajian ini akan mendalami organisasi masyarakat sipil secara umum maupun gerakan perempuan dari berbagai organisasi, individu, maupun jaringan.



## 2) Kurun waktu

Kajian ini akan mulai pada pasca reformasi 1998, dimana geliat demokrasi secara bersamaan membuka ruang penyerbukan kelompok-kelompok fundamentalis dan gerakan radikal hingga berakhir pada gerakan ekstremisme kekerasan. Namun kajian ini secara spesifik akan fokus pada fase pasca pengesahan UU Terorisme tahun 2003. Kendati harus disadari bahwa sebagai gerakan, tentu tidak tiba-tiba terbangun setelah lahirnya sebuah UU.

## 3) Batasan definisi/cakupan

Di tengah belantara definisi, ekstraksi definisi dari kajian maupun refleksi dari gerakan sosial dalam berbagai forum, radikalisme adalah: gerakan intoleran, menolak keberagaman, hanya mengakui kebenaran tunggal, eksklusif, punya misi politik untuk pengejawantahan ideologi bahkan dengan mengganti ideologi bangsa dan bentuk negara. Ekstremisme kekerasan adalah gerakan yang menghalalkan kekerasan, utamanya terorisme sebagai penyampai pesan ke publik dan basis ideologi perjuangan. Kendati demikian, dalam kajian ini juga kerap muncul diksi bahwa fundamentalisme sebagai paham yang secara jamak difahami sebagai keyakinan yang mengukuhkan konservatisme dalam arti mengkonservasi ajaran dan keyakinan tanpa melihat konteks, menyerap ajaran secara tekstualis literalis, mudah meliyankan di luar kelompoknya. Fundamentalisme adalah akar dari radikalisme, maupun secara politik, kelompok fundamentalis belum tentu menyetujui ekstremisme kekerasan, dan tidak selalu mengejawantahkan dalam ruang politik. Term-term ini sangat beragam definisinya, tetapi kajian ini menggunakan frame atau pengertian tersebut untuk mempermudah batasan, ditengah banyak dan kompleksnya definisi. Pengertian ini sekali lagi untuk mempermudah pemahaman dalam melihat kajian ini, kendati utamanya akan menyoroti dimensi HAM perempuan dibalik dinamika gerakan yang ada.<sup>1</sup>

## 4) Metodologi

Kajian dokumen, FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara terpilih.

---

1 Definisi ini diekstraksi dari beberapa forum tentang perempuan dan ekstremisme: AMAN Indonesia, KPI, WGWC. cek juga Wahid Foundation, 2018, Menghalau ekstremisme: Konsep dan Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekerasan di Indonesia, p. 11-18.



BAGIAN KEDUA

**MENELISIK GARIS  
BESAR KERJA-KERJA  
NHRI DALAM MERESPON  
EKSTREMISME**



## **A. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)**

### **1) Mendokumentasi kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas.**

Kajian ini dimulai sejak 2007, sebagai upaya deteksi dini akan maraknya politisasi identitas dan formalisasi kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan agama dan moralitas. Pada tahun 2009 terdapat 154 kebijakan diskriminatif yang membatasi mobilitas, kemerdekaan ekspresi, dan penyeragaman, yang tidak sedikit menyasar tubuh perempuan. Kebijakan di atas juga sebagai simptom konservatisme dan radikalisme yang hanya mengenal kebenaran tunggal dan mulai melembaga dalam kebijakan negara. Kebijakan ini mayoritas menyebar di berbagai daerah, yang dipantik di Aceh, hingga diamplifikasi ke berbagai daerah. Pada tahun 2016, kebijakan diskriminatif melonjak menjadi 421, antara lain mengatur pemaksaan berbusana, pembatasan mobilitas perempuan hingga mengundang salah tangkap karena dianggap perempuan yang dilacurkan, diskriminasi pada minoritas, serta menyangkal keragaman berbasis agama/keyakinan hingga ekspresi gender.<sup>2</sup>

### **2) Membuat sidang HAM**

Pada tahun 2018, 3 NHRI yaitu Komnas HAM, KP dan KPAI membuat Sidang HAM dengan tema ekstremisme, menghadirkan berbagai elemen, baik napiter, korban dari aksi terorisme, CSO parlemen hingga berbagai kementerian. Ide sidang HAM adalah mendengarkan berbagai pihak dan berorientasi pada solusi melalui berbagai rekomendasi. Isu-isu yang muncul bahwa radikalisme adalah buah ketidakadilan, ekor dari konflik yang tidak tertuntaskan, penanganan yang militeristik, hukuman mati terdakwa teroris yang tidak menjerakan tetapi justru memicu heroism. Selain itu penanganan pada korban langsung aksi terorisme dirasakan korban belum berperspektif HAM perempuan. Di tengah negara bangga dengan inisiatif mempertemukan korban dan pelaku terorisme, dalam refleksi korban, inisiatif tersebut dirasa kurang sensitif pada kondisi dan kesiapan korban.

### **3) Pembentukan reformis lokal**

Ide pembentukan reformis lokal adalah untuk membangun inisiatif peka gejala konservatisme dan bisa membangun gerakan mencegah lahirnya kebijakan diskriminatif. Inisiatif ini dirintis sekitar tahun 2011.

### **4) Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan**

Pemantauan ini mendokumentasikan pengalaman dan perjuangan perempuan minoritas agama menghadapi kekerasan dan diskriminasi atas nama agama. Pelapor Khusus adalah mekanisme pemantauan yang independen dan dibentuk oleh Komnas Perempuan dalam kerangka

<sup>2</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-peluncuran-hasil-kajian-strategik-komnas-perempuan-dan-lemhannas-ri-strategi-percepatan-penanganan-kebijakan-diskriminatif-atas-nama-otonomi-daerah-guna-memperkokoh-ketahanan-nasional-2-desember-2021>



melaksanakan mandatnya sebagai mekanisme nasional hak asasi manusia yang berfokus pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Laporan ini mendasarkan diri pada hasil pemantauan Pelapor Khusus dan timnya di 40 kota/kabupaten di 12 provinsi sejak Juni 2012 sampai dengan Juni 2013. Pemantauan dilakukan dengan wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan sebanyak 407 narasumber, terdiri dari 301 perempuan dan 106 laki-laki dari berbagai latar belakang, antara lain 326 korban dan anggota komunitas korban yang diwawancarai; 48 aparat negara, 9 pelaku intoleran, dan 24 anggota organisasi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pemantauan. Kasus utama yang diangkat untuk memotret pengalaman ini adalah kasus Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Cikeuting dan HKBP Filadelfia, Syiah, Baha'i, komunitas Islam lainnya yang kesulitan mendirikan masjid, disamping mendata berbagai persoalan yang sejenis dalam berbagai kasus lainnya penutupan gereja dan vihara.<sup>3</sup>

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kerentanan atas kekerasan dan diskriminasi bagi perempuan semakin meningkat ketika ia menjadi bagian dari komunitas minoritas agama dalam situasi intoleransi. Seperti juga anggota komunitas yang laki-laki, mereka harus menghadapi situasi penyerangan dan intimidasi yang memposisikan mereka berhadapan dengan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Namun, perempuan juga berhadapan dengan bentuk dan dampak kekerasan yang khas karena jenis kelamin dan jendernya. Posisinya di dalam keluarga dan di komunitas juga membedakan pengalamannya akan kekerasan dan diskriminasi dalam konteks intoleransi dan pelanggaran hak konstitusional kebebasan beragama.

## **5) Pemantauan Kajian kebijakan dan revisit atau tinjau ulang wilayah pasca konflik setelah 20 tahun reformasi**

Revisit ini untuk melihat perkembangan setidaknya di 4 wilayah: Kalbar, Aceh, Poso, dan Bima. Temuan hasil revisit menunjukkan bahwa ekstremisme berhubungan dengan penyelesaian konflik yang tidak tuntas. Penanganan para keluarga yang ditembak karena diduga teroris menyisakan dendam istri yang ditransmisi ke anak. Operasi melawan terorisme dirasakan menceraubut hak aman warga, terutama di Poso, khususnya di Tamanjeka. Penanganan di wilayah tersebut masih bias gender, antara lain minim mendengarkan kebutuhan perempuan sebagai pemberdayaan (diberi mesin jahit padahal butuh bibit), terjadi pemiskinan karena penelantaran lahan akibat operasi militer, dan justru warga hilang rasa aman atas kehadiran militer karena indikator tidak aman, dan khawatir muncul silang serang senjata.

## **6) Menyampaikan penyikapan publik**

Dalam berbagai peristiwa terorisme, Komnas Perempuan membuat sejumlah penyikapan untuk memastikan penegakan hukum, pendampingan dan pemulihan korban perempuan, mencegah keberulangan, dan memasukan kerangka HAM perempuan dalam prinsip penanggulangan ekstremisme ini.

<sup>3</sup> <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pelapor-khusus-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-dan-diskriminasi-terhadap-perempuan-dalam-konteks-pelanggaran-hak-konstitusional-kebebasan-beragama-berkeyakinan-pengalaman-dan-perjuangan-perempuan-minoritas-agama-menghadapi-kekerasan-dan-diskriminasi-atas-nama-agama>



## **7) Melakukan penajakan awal tentang migrasi dan terorisme di Hongkong**

Pada tahun 2015, mulai muncul ke permukaan adanya isu keterlibatan buruh migran dalam sindikat kelompok radikal. Maka GKPM (Gugus Kerja Pekerja Migran) Komnas Perempuan melakukan penajakan awal bertemu dengan sejumlah PMI di Hongkong. Sejumlah temuan awal memperlihatkan kejenuhan BMI menjadi sasaran komersialisasi berbagai pihak termasuk tokoh agama, manipulasi rasa bersalah karena bekerja di majikan non Muslim, hingga perasaan insecure dan kekecewaan sebagai korban KDRT di wilayah asal, hingga isu belum mendapatkan jodoh. Kelompok radikal menjanjikan kepastian dan mengisi kekosongan psiko spiritual tersebut, khususnya lewat dunia digital.

## **8) Menerima pengaduan kuasa hukum salah satu istri terdakwa terorisme yang dipenjara untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksinya**

Kendati Komnas Perempuan tidak setuju dan menentang keras ekstremisme, tetapi sebagai lembaga HAM, harus menjaga imparialitasnya. Walaupun terhadap terduga pelaku, haknya sebagai manusia, terutama HAM perempuannya harus tetap dipastikan dipenuhi. Jadi Komnas Perempuan mengirim surat kepada Rutan untuk memastikan pemenuhan HAM, khususnya kespro dengan Standard Bangkok Rule. Isu imparialitas ini juga teruji satu ada tokoh agama menjadi terduga pelaku KS, melakukan politisasi agama untuk membela diri, dengan menyebarkan narasi bahwa tuduhan KS sebagai bagian dari skenario kelompok fundamentalis untuk menyerang kepercayaannya yang dianggap sesat, dengan skenario menyerang integritas dirinya melalui isu KS. KP mengambil posisi mendukung perempuan korban.

## **9) Mendengarkan para korban**

Pada tahun 2016 Komnas Perempuan mengadakan pertemuan dengan para korban aksi terorisme. Secara garis besar, pertemuan tersebut menyoal dampak berlapis pengeboman pada perempuan korban, tiba-tiba harus menjadi single parent, pemiskinan (anak seorang manajer tiba-tiba harus jadi yatim dan berubah jadi ojek payung), perkawinan yang pupus karena menjadi disabilitas, KDRT akibat suami yang tidak bisa memahami keterbatasan istri karena rusaknya fisik istri akibat kena bom.

## **B. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

Penyikapan publik: Komnas HAM merespon sejumlah, antara lain kasus Mako Brimob, pengeboman sejumlah gereja, dll. Komnas HAM menegaskan bahwa terorisme adalah musuh hak asasi.

Terlibat dalam mengawal UU terorisme: Komnas HAM mendorong pengaturan korban dalam revisi RUU Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam revisi undang-undang tindak pidana terorisme agar mengatur pemberian kompensasi, bantuan psikososial dan medis kepada korban langsung dan tidak langsung atas tindak pidana terorisme. Serta Mendorong LPSK memberi kompensasi kepada para korban terorisme.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/4/17/959/semangat-ham-dalam-pemberantasan-terorisme.html>



Membuat SNP (Standard Norma dan Pengaturan) tentang Penghapusan Diskriminasi, hak beragama, berkeyakinan dan hak berpendapat/berekspreasi.

Membuat sidang HAM Bersama Komnas Perempuan dan KPAI untuk mencari solusi penanggulangan ekstremisme yang berperspektif HAM. Sidang HAM tersebut mendengarkan berbagai pihak, dari DPR-RI, Aparat Penegak Hukum, mantan napiter, CSO.<sup>5</sup>

Komnas HAM juga memberikan catatan pada kerangka penanganan terorisme itu adalah dengan *criminal justice system* dengan pendekatan yang komprehensif. Dari pencegahan sampai pemulihan korban, serta sifatnya tidak ad hoc. Komnas HAM mengirimkan surat dan argumentasinya kepada DPR dan Presiden yang menyatakan bahwa penanganan terorisme tidak bisa dengan pendekatan *war model* tetapi dengan *criminal justice system*. Serta menolak TNI dilibatkan dalam penanganan tindak terorisme, kecuali hanya menyetujui pelibatan TNI pada level penindakan saja dan dengan catatan, penindakannya dalam skala tertentu. Adanya kegagalan pada penanganan suatu kasus terorisme yang sangat kuat dan menguasai teritori tertentu, memang pelibatan TNI dibutuhkan. Misalnya pada ancaman, penggunaan senjata dan dalam kondisi yang sangat serius. Ketika ada kegagalan kepolisian, TNI bisa masuk.<sup>6</sup>

### C. Komisi Perlindungan Anak Indonesia:

Perlindungan anak, baik anak korban aksi terorisme kekerasan, anak yang terjebak dalam lingkaran radikalisme. Pengawasan anak berhadapan dengan hukum sebagai “pelaku” misalnya kasus di Medan dan di LPA (Lembaga Pemasayarakatan Anak) yang terjebak dalam terorisme. Mendampingi dan memulihkan hak dasar anak sebagai korban, karena keluarganya menjadi pelaku. KPAI membukakan akses pemenuhan hak, akses beasiswa untuk anak agar dapat melanjutkan bersekolah. Selain itu juga membukakan akses anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat hak belajar, termasuk akses melanjutkan ke perguruan tinggi. Mendorong kesiapan daerah untuk mengambil peran dan tanggung jawab pada anak yang masuk dalam jaringan terorisme maupun sebagai korban aksi terorisme. KPAI setidaknya turun sejumlah daerah antara lain ke Medan, Lamongan, Tasik, Klaten, dll.

### D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang berwenang memberikan perlindungan pada korban kejahatan, termasuk korban tindak pidana terorisme. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana terorisme, LPSK bekerja dengan undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

5 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/22/689/sidang-ham-terkait-intoleransi-radikalisme-dan-ekstremisme-dengan-kekerasan.html>

6 <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1644/komnas-ham-penanganan-terorisme-harus-komprehensif.html>



Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyetujui dan menyiapkan anggaran tersebut atas permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor S-775/MK.02/2020. Disana menegaskan dalam pelaksanaannya agar menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Penetapan anggaran (satuan biaya) ini mulai berlaku sejak PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020,” Sejumlah upaya yang dilakukan LPSK: Memberikan kompensasi kepada para korban langsung maupun tak langsung. Sebagai gambaran, pada tahun 2020, LPSK mencatat sebanyak 564 permohonan perlindungan korban terorisme, yang mana 407 orang merupakan korban langsung, 140 orang korban tak langsung yang diwakili oleh keluarga, 15 orang saksi, dan 2 termasuk dalam kategori korban lain-lain. 8,87 persen korban terorisme tersebut masih berusia anak.<sup>7</sup>

Dukungan yang masuk dalam peran LPSK adalah dukungan medis/pengobatan bagi korban, dukungan psiko sosial, termasuk pemulihan psikis, dukungan pemberdayaan kemandirian ekonomi, dan lainnya.

---

<sup>7</sup> “LPSK Terima 564 Permohonan Perlindungan Korban Terorisme <https://www.cnindonesia.com/nasional/20200825184102-12-539236/lpsk-terima-564-permohonan-perlindungan-korban-terorisme>.

BAGIAN KETIGA

**INISIATIF MASYARAKAT SIPIL  
- GERAKAN PEREMPUAN  
DALAM PENANGGULANGAN  
EKSTREMISME**



Kajian ini bukan dimaksudkan membuat direktori gerakan yang terlibat dalam penanggulangan ekstremisme kekerasan. Kajian ini hanya memotret sebagian, karena keterbatasan waktu, tidak semua organisasi dapat didokumentasikan, mengingat masifnya gerakan sosial merespon fundamentalisme hingga ekstremisme kekerasan. Dengan banyaknya gerakan dan berbagai keterbatasan penulisan kajian ini, kajian ini hanya akan memunculkan sejumlah organisasi. Adapun organisasi yang diangkat, secara garis besar berdasarkan sejumlah hal berikut

Organisasi yang cukup punya intensitas atau pertautan kerja dengan KP, sehingga bisa membuat masukan kritis sesuai natur kerja KP sebagai NHRI. Organisasi yang bekerja di wilayah konflik atau daerah yang terindikasi terjadi penyerbukan ekstremisme yang cukup kuat, atau sejumlah wilayah yang melembagakan kebijakan diskriminatif. Selanjutnya daerah yang jadi lokus serangan terorisme, untuk melihat respon gerakan sosial khususnya terhadap korban serta melihat keragaman konteks dan inisiatif yang dibangun.

## A. Gerakan Sosial (Umum)

Kendati berbagai organisasi di bawah ini punya list panjang kerja-kerja tentang radikalisme/ekstremisme, namun kajian ini akan menekankan pada dimensi gender atau HAM perempuan.

Yayasan Prasasti Perdamaian: YPP melakukan sejumlah inisiatif, antara lain menangani eks-napiter untuk mendapatkan kesempatan menata hidupnya dan merubah sikapnya menjadi toleran, berjarak dari jaringan kelompoknya, mengembangkan sikap pluralis dan tidak anti perbedaan. YPP juga mengembangkan basis analisa dengan perspektif gender, bahwa para pelaku ekstremisme kekerasan, buah dari konstruksi maskulinitas. YPP membuat platform bercerita bagi para eks-napiter di ruangobrol.id. sebagai upaya mendorong kampanye positif, untuk membangun pola pikir yang terbuka. YPP juga punya desk perempuan untuk pendampingan napiter perempuan dan anak. Membuat film Jihad Selfie tentang imaji maskulinitas di balik ketertarikan pada ISIS.<sup>8</sup> Ini hanya sebagian inisiatif di tengah inisiatif lainnya. Salah satu inisiatif yang sedang berjalan, membuat modul peningkatan kapasitas bagi petugas masyarakat untuk menjaga imunitas mereka dari magnet para napiter ekstrimis yang memapar para petugas.

INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*): Dari sejumlah inisiatif yang dilakukan INFID, inisiatif yang penting adalah membuat riset tentang “Peran Organisasi Perempuan Berbasis Keagamaan dalam Pencegahan Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan”, 2021. Selain itu pada tahun yang sama juga membuat Riset “Daya Laku (Agensi) Organisasi Perempuan Berbasis Agama dalam Mencegah Ekstremisme Berkekerasan”. INFID juga membuat riset tentang pemetaan program pencegahan ekstremisme -kekerasan oleh pemerintah dan organisasi -non pemerintah<sup>9</sup>

Setara Institute: Melakukan penyikapan publik untuk mendorong penanganan ekstremisme dengan berbasis HAM, membangun analisis gender dalam melihat fenomena perempuan menjadi pelaku. Setara juga sangat intens menyoal intoleransi termasuk pemaksaan berbusana terhadap perempuan. Selain itu juga mencermati metamorphosis gerakan HTI pasca dibubarkan oleh

<sup>8</sup> <https://www.quareta.com/ceritakertas/teologi-maut-di-era-media-sosial>

<sup>9</sup> <https://infid.org/news/read/laporan-pemetaan-program-pencegahan-ekstremisme-web>



Negara, yang pada dasarnya tidak membubarkan ideologi, tetapi bergerak dalam bentuk lain salah satunya gerakan tarbiyah/edukasi. Setara juga melakukan riset intoleransi di kalangan pelajar dari 171 sekolah di Jakarta dan Bandung.<sup>10</sup> Dalam analisa Setara, intoleransi adalah bagian dari proses inkubasi menjadi terorisme. Temuan paling akhir, riset Setara dengan INFID dengan responden 947 siswa di 5 kota, 83,3 persen siswa SMA menganggap Pancasila bisa diganti, 56,3 terbuka syariat Islam sebagai landasan negara, 20,2 persen tidak bisa menahan diri melakukan kekerasan kalau ada penghinaan terhadap agama yang dianut, 61,1 persen responden menyatakan lebih nyaman semua siswi menggunakan jilbab.<sup>11</sup>

Wahid Foundation: Membuat riset “penguatan Toleransi dan gerakan merespon ekstremisme” (2016) untuk memotret 37 provinsi. 72 persen menolak kelompok radikal, komunitas damai dan beragam. Hasil riset ini diserahkan kepada presiden sebagai basis kebijakan. Wahid Foundation juga membuat program WISE (women’s participation for inclusive Society) untuk mendorong agensi perempuan menjadi penggerak perdamaian dan mencegah ekstremisme, baik pada komunitasnya dan juga untuk mendorong kebijakan yang toleran dan mencegah konflik maupun ekstremisme kekerasan. Program ini juga mendorong desa damai, setidaknya di 16 desa damai, agar seluruh elemen bergerak dengan melibatkan aktif perempuan, dengan perspektif HAM dan gender dan keamanan insani, termasuk penguatan kapasitas litigasi, hingga penguatan perspektif gender. Wahid Foundation juga membuat diskusi hasil riset: Gender dan Ekstremisme Keagamaan: Study tentang transmisi Nilai-nilai Radikal Pada Perempuan Teroris”.<sup>12</sup>

YPHB (Yayasan Pelita Harapan Bangsa): Setidaknya ada sejumlah program yang dilakukan YPHB, yaitu kewirausahaan dan orang tua asuh. Kewirausahaan ini penting bagi korban untuk membangun daya bangkit dan resiliensi ekonomi, kendati dalam prakteknya terkendala persyaratan administratif, karena tidak punya identitas kependudukan, seperti KTP dan surat nikah. Program lain, Kerjasama dengan BNPT tentang orang tua asuh anak-anak mitra deradikalisasi, setidaknya ada 20 anak napiter dan mantan napiter berusia 6 bulan hingga 16 tahun.<sup>13</sup>

Maarif Institute: Dalam 3 sampai 4 bulan terakhir ini Maarif membantu Ditjen Kemendikbud untuk menyusun peta jalan pencegahan dan pemantauan 3 dosa dalam dunia pendidikan. Maarif juga melakukan advokasi kebijakan berupa usulan revisi Permendikbud tentang seragam sekolah untuk anak/pelajar perempuan. Maarif juga melakukan pemantauan kasus kekerasan di SMA dan SMK. Lebih jauh lagi Maarif juga melakukan penguatan kapasitas melalui pelatihan pencegahan ekstremisme baik online dan offline.

LKIS: mendampingi korban intoleransi, riset tentang penghayat, advokasi RUU Sisdiknas, training/ sekolah online demokrasi, dll

<sup>10</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1090632/setara-institute-terorisme-bermula-dari-intoleransi>

<sup>11</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1732508/78-tahun-pancasila-setara-institute-catat-intoleransi-remaja-sma-meningkat>

<sup>12</sup> Website Wahid foundation.

<sup>13</sup> Website BNPT. [https://www.google.com/search?q=BNPT+YPHB&rlz=1C1JJTC\\_idID1046ID1046&oq=BNPT+YPH-B&aqs=chrome.69i57j33i160.10149j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=BNPT+YPHB&rlz=1C1JJTC_idID1046ID1046&oq=BNPT+YPH-B&aqs=chrome.69i57j33i160.10149j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8)



LBH/YLBHI: melakukan sejumlah penyikapan publik agar negara berpegang pada HAM dalam penanggulangan ekstremisme. Jangan sampai menyelesaikan terorisme dengan terror. LBH-YLBHI juga mengajak kritis publik saat ada penyerangan gereja, untuk menjaga kesatuan. Pendampingan hukum juga dilakukan terutama pada kasus-kasus krusial, seperti Gafatar yang distigma sesat, teroris hingga makar.

Sejumlah Lembaga lain: C-Save mendampingi deportan di shelter Handayani, Serve melakukan pelatihan ibu-ibu PKK dan pendampingan napiter di Lapas, Peace Gen mendampingi deportan-returnee, DASPR (Division for Applied Social Psychology Research) mendampingi istri napiter. Detail program yang mereka lakukan akan dibahas dalam gerakan perempuan maupun dalam bahasan tematik. Inisiatif lain Tanoker Ledok Ombo, menggunakan pendekatan interseksi dalam kerja-kerjanya dengan perspektif gender yang kuat. Isu anak, lansia, perempuan, untuk membangun keragaman dan membendung radikalisme di komunitas. Bermain Egrang adalah pintu kultural untuk membangun sikap kritis anak-anak, menjadi ruang bicara parenting yang pluralis, juga melalui lansia untuk menjadi bagian dari pencegahan ekstremisme.

## B. Akademisi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat membuat sejumlah kajian penting tentang: “Beragama ala anak muda. Ritual no, konservatif yes “. Selain itu juga membuat riset “Keluarga dan Perannya dalam Pembentukan Terorisme di Indonesia”. Kajian lain tentang Home Schooling: Ketahanan dan Kerentanan.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ): Membuat survei di sejumlah perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam (IPB, ITB, IPDN, UIN Jakarta, UMJ, UM Tangerang, UM Tasik), untuk melihat perbedaan tingkat radikalisme para mahasiswa. Selain itu juga membuat policy brief tentang mata kuliah agama Islam yang moderat dan pluralis, juga pola interaksi di luar kampus, khususnya *student housing* agar tidak jadi penyerbukan radikalisme, hingga membangun budaya organisasi kampus yang adil dan tidak dihegemoni/didominasi kelompok tertentu yang kerap memicu rasa tidak adil.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Membangun kritisisme mahasiswa lewat mata kuliah kunci seperti epistemologi, memastikan kode etik yang mencegah eksklusivisme, salah satunya kebijakan tidak bercadar di kampus, memastikan masjid sebagai ruang moderat dan dihindarkan dari pengaruh kelompok konservatif radikal. UIN Jogja juga mendorong berbagai kajian kritis tentang ekstremisme di kalangan student.

UGM: Membuat kajian melawan ekstremisme digital, mendorong smiling Islam untuk membuat tatanan damai global, berbagai riset antara lain Pencegahan Konflik dan Penanggulangan Fundamentalisme Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mobilisasi Masyarakat Sipil di Indonesia.

Perguruan tinggi lain: UI dengan semangat menjaga kampus dari ancaman radikalisme, Universitas Brawijaya juga aktif memberi masukan kebijakan agar presiden Jokowi membahas isu ekstremisme



sebagai agenda Kerjasama internasional, termasuk dengan UEA. Isu HAM juga diperkuat sebagai pertahanan bangsa, termasuk kampus dari radikalisme.

### C. Gerakan perempuan

Aman Indonesia: Sejumlah upaya yang dilakukan AMAN Indonesia adalah memperkuat sekolah perempuan kerjasama dengan sejumlah organisasi lintas iman di wilayah post konflik seperti Poso dan Maluku. Di Poso membangun pertanian organik sebagai ruang penjemputan yang berperspektif gender dan ekologis untuk membangun keberdayaan dari dampak konflik yang menelantarkan lahan. Sekolah perempuan juga menjadi ruang cipta damai karena konflik, dimana kekejaman serupa terorisme pernah terjadi saat konflik, kendati beda konteks dan nama. Selain itu AMAN juga membuat konstruktif dialog terstruktur dengan perempuan dari kelompok fundamentalis ekstrimis untuk mendiskusikan isu perempuan sebagai titik perjumpaan. AMAN juga aktif mengawal sejumlah kebijakan RAN P3AKS, UU terorisme, hingga RAD PE. AMAN menginisiasi review digital tentang RAN P3AKS yang melibatkan berbagai mitra, khususnya gerakan perempuan dari berbagai wilayah. Review ini melahirkan sejumlah rekomendasi penting atas 4 pilar, pencegahan, penanganan, penegakan dan pemulihan. Upaya strategis lain adalah memperbanyak champion-champion orang muda melalui program girl ambassador for peace, penulis muda, peace leader, di mana semua program untuk merawat damai, mendorong beragama yang progresif dan mencegah merebaknya radikalisme. Peran strategis lain yang dilakukan AMAN juga merintis pendampingan bagi istri napiter. Peran yang juga penting dicatat adalah, melakukan advokasi regional-internasional, antara lain merespon taliban, selain bentuk solidaritas, juga membukakan mata publik atas realitas sebuah negara yang didominasi penguasa ekstrimis yang merenggut hak-hak dasar perempuan. AMAN Bersama DASPR membentuk Forseta (Forum Perempuan Tangguh), mantan istri napiter, mendampingi pemulihan dan keberterimaan. AMAN juga leading dalam melakukan advokasi regional maupun internasional, terutama mentransmisikan cipta damai.

Lingkar Belajar untuk Perempuan (LIBU) Perempuan, di Palu, melakukan sejumlah upaya dalam penanggulangan ekstremisme. Terlibat dalam pengawalan Pergub PE dan RAD PE di Sulteng, mengawal sejumlah pertemuan perangkat daerah yang punya irisan kerja tentang PE. LIBU juga mendorong Bappeda untuk program-program RAN PE, melalui program inovatif daerah dalam Musrenbang yang juga digodog bersama DP3 AKP. LIBU juga melakukan pendampingan dengan mendorong local leader perempuan, Kades, anggota DPD untuk identifikasi potensi di masyarakat, membangun tradisi dialog, dan memberi ruang bagi kelompok marginal. Termasuk memastikan tidak ada segregasi berbasis agama seperti yang terjadi di Sigi Sibalaya dengan menipiskan segregasi, dalam kepengurusan tingkat desa. Selain itu juga melakukan pemulihan atau mendorong pemulihan, salah satunya di Lemban Tongoa pasca penyerangan teroris pada penduduk baik pembunuhan dan pembakaran.

Koalisi Perempuan Indonesia: Melakukan penguatan Balai Perempuan di level komunitas, dimana anggota-anggotanya ada yang terjebak dalam lingkaran fundamentalisme. Upaya-upaya KPI memperkuat organ-organ dan anggota di daerah melalui pertemuan-pertemuan intensif merefleksi



tentang ekstremisme kekerasan dan peran strategis KPI di kalangan pengurus-pengurusnya. Selain itu juga melakukan training kepada champion-champion di komunitas tentang bagaimana memahami isu radikalisme dan membangun resiliensi baik di masyarakat maupun di dunia digital. KPI membuat modul untuk pencegahan ekstremisme kekerasan termasuk di dunia digital.

Rumah Kitab: Rumah Kitab melakukan riset di 5 wilayah (Solo, Jakarta, Bandung, Depok, Bekasi) tentang fitrah dan fitnah, untuk melihat dimensi keamanan insani perempuan di balik menguatnya radikalisme. Riset ini sebagai basis pengembangan program untuk melawan radikalisme. Temuan-temuan penting dari riset ini, antara lain, fundamentalisme menyerang tubuh perempuan, mengoyak keamanan insani. Merebaknya fundamentalisme berdampak pada maraknya domestifikasi perempuan karena keyakinan mereka bahwa bekerja di ruang publik adalah sumber fitnah. Tidak jarang buruh pabrik berhenti bekerja, hingga pekerja bank perempuan juga berhenti bekerja karena juga takut dosa. Tak terkecuali Mbokmase (perempuan pedagang dan bermental pemimpin) di Solo yang tradisinya sangat powerfull, terutama dalam dunia bisnis, juga dirapuhkan peran dan otoritasnya dengan diganti melalui pola atau otoritas manajemen. Situasi ini menimbulkan guncangan, ketika perempuan berhenti bekerja, berdampak pada keluarga, kehidupan privat maupun publik perempuan dan menceraibut berbagai hak asasi perempuan. Rumah kitab membuat buku "Muslimah Bekerja": yang berisi pandangan keagamaan tentang (membaca teks ramah perempuan, maqosid syariah linisa). Buku fiqh perempuan bekerja, mendampingi tokoh agama, mendorong perempuan pekerja, pengusaha millennial dengan kopdar 2 jam. Sejumlah publikasi yang ditulis oleh Rumah Kitab antara lain: Seperti memakai kacamata yang salah, Jihad: inspirasi jihad kaum jihadis, Kesaksian para pengabd. Selain itu juga membuat 2 modul: bagaimana perempuan mendalami fundamentalisme, dan panduan riset feminis.<sup>14</sup>

Fahmina: Sejak 2016 Fahmina melakukan berbagai program merespon radikalisme/ekstremisme. Program-program tersebut antara lain: Penguatan pemuda dalam pencegahan ekstremisme, terutama di komunitas, untuk mencegah diri sendiri dan pihak sekitar agar tidak terlibat dalam gerakan radikalisme. Promosi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan [Promoting Freedom on religion and belief] ditengah menyuburnya intoleransi dan pembatasan. Fahmina juga melakukan sistem Deteksi Dini Paham Radikalisme, dengan pelibatan aparat desa, pemuda, dan lain-lain. Program lain adalah menangkai siaran kebencian [*Halt to hate speech*], *Joint Initiative for Strategic Religious Action* [JISRA], penguatan guru untuk pencegahan paham ekstremisme. inisiatif pencegahan kekerasan serta membangun Women voice leadership, salah satunya untuk menangkai ekstremisme.

Rahima: Inisiatif yang dikembangkan Rahima antara lain melakukan program pencegahan PE di sekolah bersama tiga guru-guru PAI, sejarah dan PKN dan guru BK. Program ini diselenggarakan di dua daerah yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sukoharjo. Rahima juga membuat modul pencegahan ekstremisme berkekerasan dengan pendekatan kelompok ulama perempuan atau KUPI melalui pendekatan keadilan Hakiki dan konstitusi. Selain itu juga membuat SOP (Standard Operasional Prosedur) tentang mekanisme pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan intoleransi di sekolah.

---

14 Wawancara Rumah Kitab (Nur Haayati Aida) 3 April 2023 dan website rumah kitab: [www. Rumahkitab.com](http://www.Rumahkitab.com)



Organisasi lain: Lapan-Maluku mendampingi istri eks napiter, membangun damai melalui pemimpin perempuan, penguatan ekonomi, kerjasama dengan agama lain dalam pencegahan, Empatiku juga melakukan pendampingan pada istri napiter. Empatiku juga memperkuat daya tangguh perempuan di masyarakat, antara lain: deteksi dini masyarakat, membuat pertemuan dan buku tanda-tanda peringatan dini. Membuat dialog deportan dan returnee agar menerima (rekonsiliasi). Selain itu juga mendekatkan akses program kelurahan untuk mencipta dialog dan keberdayaan.

## **D. Organisasi korban aksi terorisme dan pendampingnya**

YPI (Yayasan Penyintas Indonesia): melakukan pendampingan korban untuk membantu korban mendapatkan hak kompensasinya. Dimensi gender dalam menerima kompensasi ini kerap mendapat tantangan dengan budaya patrilineal, dimana perempuan yang ditinggal suami karena bom, akan hadapi dilemma hak asuh anak jatuh ke klan suami, dan beresiko kompensasi juga jatuh ke keluarga suami. Catatan YPI, dari 120 korban penyintas, 80 persen mengalami perceraian, karena kompleksitas yang dihadapi korban. Upaya untuk mencegah keberulangan, komunitas korban kerap mengadakan peringatan tragedi pengeboman untuk merawat ingatan publik dan mencegah ekstremisme kekerasan. YPI juga mensupport korban yang dirawat, mendorong para korban untuk melakukan konseling. Selain itu memperjuangkan untuk mendapatkan modal usaha atau penguatan skill kerjasama dengan pemerintah maupun LPSK.<sup>15</sup> Selain YPI, sebetulnya ada sejumlah organisasi korban seperti Yayasan Keluarga Penyintas, Paguyuban Bali, Sahabat Thamrin. Dilema komunitas korban adalah merawat soliditas dan kontinuitas, akibat keterpurukan yang berlapis.

AIDA (Aliansi Indonesia Damai): Kerja-kerja Aida adalah pendampingan korban baik korban langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan kompensasi, layanan medis, trauma healing (kerjasama dengan Pulih). Aida juga membuat pelatihan mandiri, karena tidak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan karena kondisi disabilitas, atau trauma panjang yang dialami. Aida juga melakukan policy advocacy salah satunya mengawal PP 35 untuk pelayanan korban serta memasukkan klausul korban pada chapter khusus tentang korban. Sejumlah terbitan dan publikasi yang diterbitkan Aida juga intens dimunculkan dalam website, baik berisi kisah, rubrik hingga tajuk tentang isu-isu ekstremisme dan perkembangan korban maupun perjuangan hak mereka.<sup>16</sup>

## **E. Jaringan**

WGWC (working Group on Women on PVE): kerja-kerja WGWC sebagai jaringan untuk mengkonsolidasi pengetahuan dengan mengambil praktik baik dan buruk dalam menjalankan program baik antara CSO dan pemerintah yang terdiri dari sekitar 24 organisasi. WGWC punya deret panjang inisiatif, antara lain membuat kompilasi tentang sejumlah regulasi karena sedang melakukan kerjasama dengan partner Wacana Global untuk menghubungkan antara woman peace and security dengan PVE. WGWC juga intens membuat berbagai tema diskusi dalam WGWC talk baik mendengarkan para istri napiter dan pola survivornya, kekuatan narasi dan film,

<sup>15</sup> Interview narasumber YPI

<sup>16</sup> Interview Narasumber dari Aida



Lansia menangkal radikalisme, radikalisme di sekolah, PVE dan covid, dan list lain tentang urgensi kolaborasi berbagai pihak dalam cegah ekstremisme kekerasan, dll.

Kongres Ulama Perempuan (KUPI): Sejak kongres 1, KUPI sebagai Kongres Ulama Perempuan Indonesia melahirkan lebih dari 2000 ulama perempuan. Sejak kongres I, KUPI sudah menyoal ekstremisme karena menceraibut hak-hak perempuan dan merusak kemanusiaan. Pada kongres II (2022), KUPI melahirkan pandangan keagamaan tentang anti ekstremisme karena bertentangan dengan agama dan hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. KUPI membangun paradigma kritis narasi non tunggal, peran keluarga untuk cegah ekstremisme, berfikir kritis, agama rahmatan lil alamin. Melalui jaringan ulama perempuan di Indonesia, maupun jaringan ulama perempuan dari sejumlah negara yang hadir, berkomitmen untuk menghentikan radikalisme dan ekstremisme kekerasan melalui peran-peran strategisnya, baik di pesantren, majlis ta'lim, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, hingga dalam birokrasi dan di komunitas maupun lembaga profesional.

## 1) Individu

Gerakan melawan ekstremisme juga dilakukan banyak pihak, termasuk individu. Salah seorang feminis di Jogja membangun mekanisme pemulihan kolektif bagi korban bom di Jogjakarta. Sejumlah peneliti ingin meluaskan ruang dedikasinya dengan membuat berbagai riset dan publikasi tentang ekstremisme dengan tema-tema penting dan menarik. Para seniman juga membuat berbagai inisiatif, hingga gerakan orang muda melalui gerakan digital yang massif menentang ekstremisme kekerasan. Selain itu juga muncul inisiatif counter radikalisme dengan mengangkat akar kultural, melalui gerakan berwastra maupun berkebaya, sebagai ruang regaining identity untuk melawan homogenisasi ekspresi atas nama agama terhadap perempuan.

## 2) Media

Sejuk (Serikat Jurnalisme Keragaman) sangat intens membuat training di berbagai wilayah agar para jurnalis memahami keragaman baik berbasis agama, etnik, hingga ekspresi gender. Sejuk juga meletakkan isu gender sebagai perspektif dasar dan juga memainstreamkannya dalam kerja-kerja jurnalisme. Media Perempuan yang cukup mengemuka adalah Konde dan Magdalene, yang mengangkat isu pluralisme, ekstremisme dan perempuan, inisiatif yang dilakukan gerakan perempuan, dengan ulasan perspektif feminis. Narasi TV juga salah satu media yang maju pikir dan sikap untuk merawat demokrasi dan kewarasan dalam beragama dengan perspektif gender yang kuat, termasuk mengangkat isu jilbab. Sejumlah youtuber maupun influencer juga mengambil peran penting dalam pencegahan ekstremisme berkekerasan.

BAGIAN KEEMPAT

**KATALISASI KERJA-KERJA  
GERAKAN SOSIAL - GERAKAN  
PEREMPUAN DALAM  
MERESPON RADIKALISME DAN  
EKSTREMISME KEKERASAN**



**P**ada bagian ini, akan mendalami dan mengkatalisasi sejumlah inisiatif, bukan pada lembaganya, tetapi pada bentuk intervensi yang dilakukan. Selain juga akan memotret bukan hanya inisiatif berbasis organisasi yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, tetapi juga mengelaborasi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh aktor-aktor atau kelompok yang sudah atau yang di luar yang dibahas sebelumnya, termasuk gerakan spontan, maupun individu-individu yang berpengaruh. Berikut inisiatif yang dikembangkan Gerakan perempuan/Gerakan sosial:

### **A. Membuat pernyataan sikap untuk mendesak negara dan membuka mata publik**

Dalam berbagai kasus ekstremisme, terutama ketika ada tragedi pengeboman, berbagai pihak bersuara baik melalui pers release, hingga respon tokoh-tokoh di media maupun individu-individu di dunia digital. Secara garis besar, sejumlah penyikapan publik mencakup:

- 1) Menyoal keterlibatan militer dalam penanggulangan ekstrimisme, karena dianggap mencederai prinsip penegakan hukum (KHAM). Larangan melibatkan perempuan dalam aksi ekstremisme kekerasan, terutama sebagai eksekutor kekerasan. Negara tidak boleh lengah dan mengoptimalkan pemberantasan sel-sel gerakan terorisme, mewaspadaai penyerbukan di lembaga pendidikan atau melalui gerakan pendidikan.
- 2) Terorisme bukan ajaran agama, sehingga tokoh agama harus bersikap tegas mengutuk dan menyebarkan ajaran damai
- 3) Pemenuhan hak korban, khususnya perempuan korban aksi brutal terorisme.
- 4) Menyetujui pemblokiran situs yang memprovokasi ujaran kebencian hingga menyerbuk ekstremisme kekerasan.
- 5) Masyarakat tidak perlu resah memasukan anaknya ke pesantren, ditengah temuan maraknya pesantren jadi sarang radikalisme.
- 6) Mengutuk penyanderaan oleh kelompok teroris

### **B. Menggali Kedalaman Akar Persoalan Gender, Radikalisme dan Pola Ideologisasi**

Maraknya perempuan terlibat dalam jaringan radikal hingga menjadi kombatan maupun eksekutor, dalam berbagai penelaahan berbagai pihak karena sejumlah hal, antara lain melahirkan analisis keadilan gender *transcendental*. Istilah ini dimunculkan oleh Lies Marcoes Rumah Kitab, bahwa perempuan berkepentingan ingin sederajat mencapai surga, bukan hanya laki-laki. Keadilan bukan hanya berdimensi immanent, tetapi juga dimensi transendental dalam kehidupan keakheratan.

Pergeseran peran perempuan menjadi pelaku, ada sejumlah pandangan atau hasil kajian. Menurut kajian Direktur Society Against Radicalism and Violent Extremism (SeRVE), Dete Aliyah karena



berkembangnya narasi yang diadopsi perempuan bahwa kepercayaan kiamat sudah dekat. Aksi teror yang dilakukan perempuan karena terdorong keyakinan bahwa mereka tak ingin hidup sia-sia, apalagi sampai masuk neraka”<sup>17</sup>.<sup>18</sup>Selain itu juga adanya seruan dari ISIS pentingnya perempuan ikut dalam jihad, dimana sebelumnya keterlibatan perempuan dalam peran-peran reproduksi sosial melalui rahimnya, atau menjadi supporter suaminya.

Peran istri napiter saat dan pasca pemenjaraan suaminya. Kajian istri napiter ini pada dasarnya tidak sedikit. Fitria Sari dalam tesis S2 UI menelaah tentang agensi perempuan isteri napiter saat suami di penjara, kemampuan mencegah suaminya pasca pemenjaraan agar tidak masuk dalam jaringan radikal, hingga menyentuh rasa tanggung jawab karena ketidakhadiran di mata anak saat di penjara.<sup>19</sup>

Keterjebakan dalam narasi tunggal. Dalam diskusi di KUPI menyoal adanya narasi tunggal bahwa perempuan yang masuk dalam ekstremisme adalah penurut suami, tidak adil gender dalam relasi di domestik maupun publik. Padahal realitasnya, mereka adalah orang-orang pintar, kritis, membangun relasi adil dengan suami karena mencontoh akhlak nabi, dll.

Apakah perempuan selalu jadi korban? Dalam berbagai diskusi, sejauh ini ada beberapa pandangan, bahwa perempuan jadi pelaku harus diakui sebagai realitas. Ini bentuk konstruksi maskulinitas yang diadopsi perempuan. Pandangan lain melihat, para pelaku ini adalah *quasi victim/pseudo victim* yang daya lakunya tidak utuh, karena indoktrinasi dan akumulasi kekecewaannya sebagai perempuan, agar merasa hidup bermakna dan punya kontrol atas dirinya ditengah lapis diskriminasi yang dialaminya. Dampak dari demonizing perempuan menjadi pelaku ini tidak sederhana, karena perempuan yang terjebak ISIS tidak bisa kembali, karena mereka tidak diletakan sebagai korban

Keamanan insani dari telaah gender. Radikalisme merusak keamanan perempuan di level domestik hingga publik. Setidaknya persepsi diri sebagai sumber fitnah, mengundang domestikasi dan menceraibut hak bekerja di sektor publik. Kajian Rumah Kitab menelusur di 6 wilayah, dimana keamanan insani perempuan terancam karena dimensi teologis yang misoginis.

Konstruksi maskulinitas dibalik ideologi radikalisme dan ekstremisme (YPP): Dalam disertasi Noor Huda Ismail, tentang “The Indonesian Foreign Fighters, Hegemonic Masculinity and Globalization”, menggali cara pandang radikalisme dari isu dan perspektif gender. Maskulinitas dikonstruksi sejak dini, baik yang diserap dari sosialisasi, yang dikenalkan, didengarkan, harus menjadi lelaki yang paling unggul, antara lain dengan menjadi mujahid/fighter membela agama, termasuk melalui bertempur/berperang” . Jadi bukan agama yang menjadi pemicu ekstremisme.

Kajian tentang HTI sebagai kelompok fundamentalis yang masif dalam melakukan pengkaderan, konstruksi gender yang dipapar dalam HTI. Inayah Rohmaniah, melakukan analisis Gender dalam Pola Adaptasi Kelompok Muslim Radikal (HTI) di Gorontalo, sebuah riset yang dilakukan

17

18 <https://www.cnindonesia.com/nasional/20200711215222-12-523611/kiamat-sudah-dekat-alasan-baru-perempuan-jadi-teroris>.

19 Fitria Sari. Kompleksitas Narasi ekstremisme dalam Relasi Suami Istri terkait Otonomi Perempuan sebagai Istri eks Napiter: Studi Kasus Sukoharjo dan kota Solo, Solo Raya, Jateng. Master thesis UI.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2018.

Kajian tentang jilbab hingga burqa/cadar, juga dampak pemaksaan berbusana khususnya jilbab pada perempuan. Tidak sedikit kajian tentang ini. Andreas Harsono Human Right Watch melihat dampaknya terhadap perempuan baik ancaman hilang pekerjaan, hingga depresi, Inayah Rohmaniah, Dewi Tjandraningrum, Eva Fachrunisa, juga punya kajian tentang ragam pemaknaan jilbab dan burqa.

### **C. Membangun Narasi dengan Mata Baru Untuk Merajut Sumber Resistensi**

Fatwa KUPI: Dalam kongres kedua, salah satu dari 5 fatwa adalah fatwa tentang ekstremisme. KUPI memandang, ekstremisme kekerasan bukan ajaran dari agama Islam. Ekstremisme akan memangkas hak kepemimpinan perempuan, terutama karena konsep domestikasi terhadap perempuan. KUPI mengembangkan strategi pencegahan ekstremisme. Mengkonstruksi narasi “Muslimah Bekerja” sebagai upaya membangun counter narasi yang melarang perempuan bekerja. Rumah Kitab membangun narasi agama yang ramah perempuan berdasarkan maqosid syariah. Buku fiqh perempuan bekerja, ini diharapkan jadi alat meyakinkan tokoh agama, agar mendorong perempuan bekerja sebagai hak dasarnya. Apalagi temuan Komnas Perempuan, memperlihatkan bahwa perempuan yang secara ekonomis bergantung pada pasangannya, paling rentan kekerasan dan sulit keluar dari lingkaran kekerasan karena dependensi ekonomi.

Mubadalah sebagai konsep kesalingan, sebagai upaya membangun narasi akan relasi berkeadilan dan kesalingan. Mubadalah mendekonstruksi ideologi kelompok konservatif radikal tentang isu-isu krusial dan sensitif, termasuk perempuan sebagai sumber fitnah. Faqihudin, menulis sejumlah karya: a). 60 Hadits tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi. Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017. b). Sunah Monogami: Mengaji al-Qur’an dan Hadits. Cirebon: USM, 2017. c). Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu’amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial. Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017. d). Qira’ah Mubadalah, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. d). Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Bandung: Afkaruna.Id, 2021.

### **D. Memperkuat Champion Dan Resiliensi Komunitas Untuk Membendung Ekstremisme**

Menyelamatkan anggota dan memperkuat daya resiliensi organisasi dari pengaruh ekstremisme. KPI salah satunya, sebagai organisasi besar dengan anggota di seluruh Indonesia, termasuk memiliki Balai perempuan sebagai tumpuan pengorganisasian di komunitas. KPI membuat modul dan mentraining para champion untuk melawan ekstremisme baik di komunitasnya hingga di dunia digital.

*Girl Ambassador for peace*: Inisiatif ini digagas AMAN Indonesia untuk menjadikan orang muda perempuan bisa menjadi jawara perdamaian, mencegah ekstremisme, hingga mendesak kebijakan daerahnya untuk mencipta damai.



Zona damai dan kepemimpinan perempuan dalam perdamaian. Wahid Foundation salah satu yang merintis inisiasi ini, dengan program desa damai. LAPAN Ambon dengan istilah berbeda juga membangun kepemimpinan perempuan dalam membendung radikalisme. Di Poso juga ada sekolah perempuan yang diinisiasi seorang pendeta untuk menciptakan zona damai.

Gerakan perempuan berkebayu: Inisiatif ini didorong untuk sejumlah semangat dan dilakukan oleh ragam aktor. Ada yang punya semangat untuk decontrolling tubuh perempuan, regaining otoritas perempuan, mencari keakaran diri dalam perjalanan sejarah nusantara karena tidak mau takluk pada dominasi Arabisme. Selain itu juga memunculkan semangat keragaman, maupun dekonstruksi tubuh perempuan bukan objek seksual.

Pengorganisasian ibu-ibu PKK dari pengaruh radikalisme yang dikawal oleh Serve dan Empatiku, untuk membangun kritisisme perempuan dan menangkal radikalisme di akar rumput, termasuk di keluarga.

## **E. Merawat Kritisisme Dan Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan Dan Ruang Transmisi Pengetahuan**

Gerakan sosial khususnya gerakan perempuan menembus berbagai ruang, utamanya lembaga pendidikan.

Paud yang moderat dan berkeadilan gender. Paud terkenal sebagai basis memupuk anak menjadi radikal, dimulai dari sikap intoleran, anti NKRI, jihad, hingga siap jadi pengantin. Sejumlah gerakan membangun Paud yang toleran, adil gender, sadar kespro, non violence dan anti ekstremisme. Termasuk menulis buku pendidikan anak balita untuk edukasi Paud.

Pendidikan integratif dan komprehensif, salah satunya Tanoker Ledok Ombo, yang mendidik anak berkesadaran kritis, bermain egrang untuk membangun kepercayaan diri, kerjasama dalam keragaman, mencintai budaya yang punya basis keakaran. Selain itu juga pendidikan orang tua, khususnya perempuan dan lansia bahagia, yang menjadi bagian dalam community parenting, karena sebagian anak-anak migran.

Mendorong kurikulum dan tata kampus yang moderat dengan didahului riset, antara lain “Upaya Memperkuat Nilai-Nilai Kebangsaan di 8 Perguruan Tinggi di 3 Provinsi (Jakarta, Banten dan Jabar). Survey potensi radikalisme di kalangan mahasiswa. Inisiatif ini dilakukan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Temuannya cukup menarik bahwa perguruan tinggi Islam dan sekular sama rentannya. Tindak lanjutnya mendorong kurikulum yang melahirkan sikap toleran dan kritis, juga tata kelola kampus yang dapat mencegah radikalisme. Team leader dalam riset ini Debbie Affianty, ia merupakan Direktur Eksekutif Laboratory of Indonesian and Global Studies (LIGS) FISIP UMJ.

Riset “Religious Education and PVE in 6 ASEAN Countries”, yang dilakukan PPIM, 2018. Riset ini untuk dikonstruisikan pada pembangunan kurikulum keagamaan di sejumlah negara. Singapore termasuk yang menarik karena sistem pendidikan sekulernya, meminimalisir isu konservatisme agama.



Membangun sekolah online, antara lain Sekolah Demokrasi Online yang diinisiasi LKIS Jogja dan INFID, untuk mengkaji apa itu radikalisme hingga ekstremisme kekerasan dan kewarasan berbangsa.<sup>20</sup>

Peran PSGA dan lembaga kampus serta akademisi yang turut mendorong riset, forum diskusi tentang ekstremisme. Juga pendampingan mahasiswa dari jeratan kelompok radikal.

## **F. Menjaga Kewarasan Publik Untuk Perdamaian, Keragaman Dan Moderasi Beragama:**

Mengawal jaringan Gusdurian untuk membangun daya sintas dari radikalisme dengan merawat keragaman, jiwa toleran dan beragama secara moderat dan humanis.

Mengembalikan akar kultural dan merayakan keberagaman dengan kenduri perdamaian: Aman Indonesia dan jaringannya menginisiasi kenduri perdamaian, Nyadran, untuk menumbuhkan keragaman dan keakaran nusantara, agar tidak mudah menganggap budaya import yang kerap di atas namakan agama, menjadi atraksi tarikan radikalisme.

Penggalangan solidaritas dan dukungan publik menolak ekstremisme melalui doa bersama pasca peristiwa pengeboman. Komunitas korban juga melakukan peringatan tragedi pengeboman termasuk di Marriot. Selain itu berbagai elemen baik seniman, musisi dan pengkhidmat seni lain juga aktif terlibat untuk mengutuk terorisme dan untuk merajut damai.

NU-Muhammadiyah khususnya Fatayat, Muslimat, Aisyiah juga aktif dalam melakukan inisiatif perdamaian, moderasi beragama maupun Islam berkemajuan. Fatayat membuat modul dakwah rahmatan lil alamin juga bagaimana mengenali radikalisme

## **G. Mengawal Kebijakan Untuk Menjaga Demokrasi Damai Dan Bebas Dari Radikalisme/Ekstremisme Kekerasan**

Sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan berbagai elemen:

Memberi masukan kebijakan reintegrasi bagi returnees baik pejuang teroris maupun mantan. Salah satu yang dilakukan adalah membuat baseline untuk assessment reintegrasi dan disengagement.<sup>21</sup>

Mendorong kebijakan yang berperspektif HAM dan gender dengan mengawal RAN 1325, RAN PE, UU terorisme, RAD PE. Untuk memastikan penanggulangan ekstremisme yang adil gender, ramah korban dan bersetia pada HAM. Selain itu mendorong konsep keamanan insani yang tidak militeristik, menggunakan soft approach. Kegencaran Gerakan perempuan ini terlihat dari pelibatan Gerakan perempuan dalam konsultasi strategis kementerian, geliat RAN dan RAD PE di sejumlah wilayah.

<sup>20</sup> [www.LKISs.or.id](http://www.LKISs.or.id)

<sup>21</sup> Affianty, Debie. *Assessment of Reintegration and Disengagement of Returned Foreign Terrorist Fighters and Former Terrorist*, kerja LIGS UMJ, 2021.



Review digital pelaksanaan RAN P3AKS: Review ini adalah inisiatif yang terinspirasi dari UN global review, dan dicoba dilakukan di RI sebagai terobosan penting, terutama saat pandemic. Review ini diikuti oleh organisasi dan individu, yang melahirkan rekomendasi 4 pilar: pencegahan, penanganan, penegakan, pemulihan dan pemberdayaan. Review ini dilead oleh AMAN Indonesia yang dipimpin oleh Ruby Kholifah.

Mencegah kebijakan diskriminatif yang mengukuhkan konservatisme. Gerakan perempuan secara masif menentang RUU Ketahanan Keluarga karena ideologi bias gender yang mendomestikasi perempuan dan dikhawatirkan keluarga jadi ruang ideologisasi radikalisme yang direstui oleh negara.

## **H. Mencari Potensi Dan Upaya Membangun Kesadaran Baru Di Lingkaran Kelompok Radikal.**

Sejumlah upaya yang dilakukan: Deradikalisasi pada napiter dan returnees, pendampingan komunitas eks napiter, pendampingan deportan, pendampingan dan pemberdayaan istri napiter

Mendampingi korban saat negara berusaha mempertemukan antara korban dan pelaku untuk mencari upaya maaf dan hak kebenaran korban, dengan sejumlah catatan kritis, yang dinilai kurang peka kondisi kebatinan korban.

## **I. Mencari Daya Pulih Korban Aksi Terorisme**

Respon cepat atas aksi terorisme (Lembah Tongoa Sigi) yang memakan korban baik pembunuhan sadis hingga pembakaran.

Pemulihan komunal di Jogja, pada komunitas gereja, bukan hanya pemulihan psikis tetapi juga pemulihan sosial menjaga damai lintas iman. Termasuk upaya membangun kelompok survivor untuk menciptakan daya dukung, baik saat masa perawatan pemulihan. Memperjuangkan hak korban atas kompensasi, rehabilitasi, konseling, dll. Serta pendampingan untuk akses keadilan melalui proses litigasi.

## **J. Membangun Perlindungan Global Dan Cipta Damai Kawasan**

Membangun kerangka normatif untuk perlindungan global. Salah satu upaya yang dilakukan Komnas Perempuan dan gerakan perempuan dari wilayah konflik, adalah membuat GR (General Rekomendasi) Cedaw no 30 tentang "*women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations*".

Aktif terlibat dalam mekanisme HAM internasional: Sejumlah langkah strategis yang dilakukan gerakan perempuan/gerakan sosial untuk mengawal isu PE melalui Universal Periodic Review (UPR), Laporan ke komite CEDAW, hingga terlibat dalam memastikan UNSCR 1325 dijalankan di Indonesia.



Memperkuat solidaritas dan perdamaian kawasan. KUPI dalam Kongres I dan II mengundang ulama perempuan dari sejumlah negara Timur Tengah, Afrika, Asia, dll untuk silang pengetahuan dan membangun solidaritas. Alimat juga punya program kunjung ulama ke wilayah Philipina Selatan dan Patani Thailand untuk mentransmisikan ajaran agama yang adil gender sebagai counter narasi pandangan ekstrim di wilayah konflik yang diatas namakan agama untuk perlindungan. Lebih jauh lagi saat Afghanistan jatuh di tangan Taliban, berbagai respon membuka mata publik atas bahayanya rezim ekstrimis berkuasa dan dampaknya pada penghancuran gerakan perempuan. Ada aksi *open mic*, dan diskusi tentang Afghanistan dan isu perempuan oleh departemen pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender IKALUIN.

Membuatkan *policy brief* sistem reintegrasi sosial untuk kebijakan di Malaysia. Salah satu masukannya perlu melibatkan CSO yang masih minim dilakukan di Malaysia. Peran ini dilakukan oleh peneliti perempuan Indonesia sebagai kontribusi pada negara lain.

## **K. Membangun jurnalisme damai dan literasi kritis**

Serikat jurnalis untuk keberagaman intens melakukan training/workshop ke berbagai daerah, untuk memperkenalkan keadilan gender, keragaman seksual juga mencegah diskriminasi dalam bentuk apapun.

Puan menulis juga salah satu inisiatif penulis muda untuk memproduksi narasi damai dan mencegah ekstremisme.

Media perempuan seperti jurnal Rahima, Konde, Magdalene juga Jurnal akademik dari kampus menjadi bagian dalam membangun kritisisme.

# BAGIAN KELIMA

# **KESIMPULAN DAN**

# **REKOMENDASI**



## A. Catatan Kunci

- 1) Ekstremisme menyubur seiring dengan demokrasi, dimana keterbukaan lebih cair, namun pemahaman HAM-perempuan minim diserap berbagai kalangan, apalagi dipersubur dengan populisme yang menguat.
- 2) Gerakan yang tumbuh dalam melawan radikalisme fokus pada pencegahan, sikap publik, riset, penguatan wacana, namun pendampingan kongkrit pada korban aksi terorisme masih minim.
- 3) Spektrum kajian sudah sangat kaya, berbagai analisa penyebab, dampak, ruang penyerbukan dan transmisi, aktor-aktor potensial untuk kontra ekstremisme sudah banyak dikaji. Namun kajian banyak mengarah pada penyebab, aktor, pola radikalisasi, namun minim menyentuh dampak pada perempuan korban aksi terorisme. Kendati demikian kajian dampak terhadap pencabutan hak perempuan sebagai dampak konservatisme/fundamentalisme sudah relatif terkaji, termasuk kajian tentang perempuan dalam lingkaran ekstremisme/radikalisme.
- 4) Pendampingan pada napiter sudah terlihat dilakukan beberapa pihak, tetapi terlihat belum ada formula yang bisa membuat deradikalisasi berjalan optimum.
- 5) Kajian tentang perempuan atau dimensi gender dalam ekstremisme kekerasan sudah menyentuh banyak isu, tetapi masih ada isu atau dilema meletakkan fenomena perempuan dan agensinya, termasuk dalam konteks perempuan sebagai pelaku aksi terorisme
- 6) Terorisme membawa dampak pada berbagai pemaknaan dan spektrum siapa korban. Baik korban yang direkrut dalam lingkaran ekstremisme radikalisme yang menyisakan lapis-lapis kekerasan berbasis gender, hingga korban atas aksi terorisme baik korban langsung (yang hilang nyawa, kerusakan fisik dan psikis), maupun korban tak langsung baik keluarga yang terdampak, hingga masyarakat di sekitar lokus aksi terorisme.
- 7) Dampak ekstremisme beragam, salah satunya pemiskinan pada kedua belah pihak, keluarga dalam lingkaran terorisme, karena pandangan keagamaan yang konservatif bahwa perempuan harus kerja di ruang domestik, maupun korban akibat aksi terorisme, baik hilang pekerjaan, tanah garapan, dll
- 8) Pendampingan pada korban aksi terorisme, perlu melihat dampak di ranah privat, termasuk dampak ikutan atas isu kekerasan seksual dan dehumanisasi akibat disabilitas fisik hingga psikis, termasuk menghubungkan dengan hak keperdataan khususnya hak asuh anak pada budaya patrilineal dan patriarki.
- 9) Kajian tentang pelaku dengan perspektif gender juga masih minim, kendati muncul dimensi maskulinitas yang jadi driver para jihadis, tetapi kajian perperatologi dengan menghubungkan mereka sebagai korban kekerasan dari ayahnya (poligami) maupun agresivitas parenting perlu didalami.



- 10) Pendampingan pada istri napi terdahulu masih belum merata dan cenderung menyentuh yang sudah moderat.
- 11) Kajian yang dilakukan banyak pihak dan lebih masif dibanding upaya-upaya konkret pendampingan lapangan. Sementara kelompok radikal ekstrimis menggunakan induksi dan penetrasi dengan langkah-langkah konkret, intensif dan masif.
- 12) Penanganan terorisme belum menyentuh penanganan masyarakat adat, terutama hilangnya artefak sebagai identitas komunal antar generasi. Penanggulangan cenderung human centris khususnya Sipol, namun hak budaya perlu dikedepankan.

## **B. Rekomendasi Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan Dan Pemulihan Hak Korban**

- 1) Menelaah lebih dalam dampak terorisme dengan perspektif HAM perempuan, terutama dampak jangka panjang dengan prinsip due diligence (uji cermat tuntas) baik pencegahan, penanganan, pengadilan, penghukuman hingga pemulihan.
- 2) Membangun mekanisme *referral* yang berbeda untuk pendampingan dan pemulihan perempuan korban aksi terorisme, karena pola kekerasan dan penanganannya sangat berbeda dengan GBV (gender based violence) pada umumnya.
- 3) Pendampingan korban harus berperspektif gender dan peka pada dampak jangka panjang dan perkembangan di ranah privat/domestik. Karena dalam relasi patriarkis, korban cenderung menjadi second victim yang tidak kentara oleh intimate partner atau anggota keluarga dekat. Baik penguasaan kompensasi yang tidak dinikmati perempuan korbannya langsung karena sistem patrilineal, gender role yang memperparah beban dan penderitaan perempuan, termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- 4) Memastikan kontinuitas penanganan jangka panjang dengan pendampingan dan pemulihan korban yang strategis untuk membangun daya resiliensi dengan memperkuat kapital sosial, ekonomi hingga kapital politik.
- 5) Pemulihan hak sipol sama berharganya dengan hak eksoib, terutama hak budaya bagi korban terorisme, karena perempuan kerap terhalang hak pulih-nya karena praktek budaya/adat, baik isu keperdataan hak asuh, waris, dll.
- 6) Pemerintah untuk cermat dalam mendefinisikan siapa korban, mengingat kompleksnya agensi perempuan.
- 7) Dalam penanggulangan khususnya pemulihan para korban aksi terorisme harus berbasiskan asas keadilan serta cermat integrasikan perspektif GEDSI (keadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial), bahwa dibalik perempuan korban tidak sewajarnya, karena ada isu kelas, etnik, agama, etnis/ras, usia, demografis, keimigrasian, dll
- 8) Implementasi RAN PE hingga RAD PE agar betul-betul terkawal dengan sinergi optimal antar pemangku tanggung jawab dengan melibatkan CSO, khususnya gerakan perempuan dari pusat hingga daerah.



- 9) Memperluas pemaknaan keamanan insani dari perspektif HAM perempuan, termasuk menyoal ancaman teologis yang menceraibut hak rasa aman dan integritas diri, hingga kemerdekaan berekspresi perempuan.
- 10) Mengevaluasi pelibatan masyarakat sebagai "intelligent komunitas" yang meresikokan keamanan warga/masyarakat.
- 11) Memikirkan skema kompensasi/reparasi pada hak komunal yang hilang akibat aksi terorisme, antara lain hilangnya situs atau artefak masyarakat adat sebagai penanda hak komunal.
- 12) Pelibatan masyarakat khususnya korban dalam penyusunan kebijakan, termasuk dalam upaya reintegrasi sosial yang selama ini cenderung prosedural dibanding integrasi bermakna yang membangun kohesivitas komunitas.
- 13) Memperbanyak champion-champion di masyarakat, khususnya perempuan, untuk mempercepat akselerasi implementasi kebijakan termasuk RAN dan RAD PE.
- 14) Pelibatan perempuan, promosi dan reposisi perempuan dalam fungsi dan jabatan strategis di lembaga pertahanan dan keamanan, termasuk institusi yang mendapat mandat penanggulangan ekstremisme. Densus, perlu penguatan perspektif gender dan kebijakan adil gender, untuk mengurangi maskulinisasi keamanan.
- 15) Membangun sistem pencegahan yang sangat serius dengan analisa cermat di tempat-tempat penyerbukan radikalisme, khususnya di lembaga negara, lembaga pendidikan, ruang transmisi agama, hingga ke keluarga.
- 16) Mengevaluasi standard deradikalisasi dengan ukuran yang substantif dan mengacu pada hak asasi, bukan semata nasionalisme sempit. Cegah terjadinya stateless karena pemaknaan yang hanya berorientasi perlindungan pada citizen dibanding human/manusia.

### C. Rekomendasi untuk Komnas Perempuan

- 1) Memperkuat pilar pencegahan dengan melakukan pemantauan maupun kajian tentang perkembangan PE, khususnya fokus pada *drivers to extremism* serta menilik ruang-ruang transmisi ideologi ekstremisme yang massif maupun tersembunyi (seperti ranah keluarga) dan berkontribusi pengetahuan untuk reformasi pencegahan.
- 2) Meninjau ulang kurikulum dan indikator deradikalisasi dengan acuan hak asasi bukan semata standar nasionalisme sempit.
- 3) Komnas Perempuan mencermati gap dan potensi pengabaian hak asasi mengingat ekstremisme kekerasan adalah fenomena global dan ada mobilitas lintas negara yang rentan terjadi teritorialisasi perlindungan, atau hanya fokus pada perlindungan warga negaranya saja, sehingga potensi memicu stateless yang tinggi sebagai penghukuman tanpa pengadilan karena dianggap anti NKRI.



- 4) Komnas Perempuan mempertebal konsep perlindungan dan pemulihan komprehensif bagi korban aksi terorisme dengan membaca dinamika dan karakter korban, dampak yang ditimbulkan jangka panjang, dampak ikutan di ranah privat/domestik. Sehingga KP dapat mereformasi/merevisi kebijakan tentang korban, mengingat definisi korban yang masih sempit.
- 5) Komnas Perempuan mendukung atau terlibat dalam pengawalan kebijakan penanggulangan terorisme dengan memastikan bersetia dengan HAM Perempuan. KP perlu mendorong kurikulum HAM gender dalam pendidikan lembaga pertahanan dan keamanan dan pihak yang diberi mandat menjalankan kebijakan tersebut. Setidaknya namun tidak terbatas pada Perka PUG dalam PE, bersama dengan KPPPA, BNPT dan lembaga negara yang relevan.
- 6) Membangun sinergi dengan CSO khususnya forum pengada layanan untuk kebutuhan reintegrasi dan rehabilitasi jangka panjang, dengan pencermatan serius pada berbagai jenis korban, termasuk memikirkan rehab (skema memulihkan pelaku yang bisa jadi korban yang tidak pulih) baik napiter perempuan: sebagai supporter, sebagai inisiator, (tidak melakukan peran langsung tapi dia men-encourage laki-laki untuk melakukan terror), juga sebagai aktor langsung, artinya mereka sendiri yang melakukannya.
- 7) Komnas Perempuan membuat kajian tentang GBV dibalik perempuan korban aksi terorisme (hingga menjadi disabilitas), juga GBV yang dialami para napiter perempuan (sebagai peristiwa traumatic yang memicu terorisme), GBV di tempat pencerabutan kebebasan. KP juga perlu mengkaji perperatologi, untuk melihat celah HAM perempuan sebagai perspektif dan pendekatan strategis untuk penanggulangan radikalisme.
- 8) Membangun konsep pemulihan untuk konteks korban (baik individu maupun kolektif) di ranah digital, khususnya *right to be forgotten*, untuk menghindari trauma berulang, juga agar tidak memicu dendam bagi pihak yang terdampak.
- 9) Dukungan kepada perempuan pembela HAM yang bekerja untuk isu ekstremisme, terutama di zona yang beresiko, baik pendampingan korban maupun napiter.
- 10) Melakukan review internal dan eksternal (antar NHRI dan CSO) tentang kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki dan membunyikan data, temuan dan rekomendasi strategis untuk penanganan komprehensif.
- 11) Menjadi pen jembatan antar CSO khususnya gerakan perempuan dengan negara, korban dengan negara, maupun antar lembaga negara, termasuk mendorong Indonesia terhubung dengan entitas penanggulangan global dan sebaliknya. KP juga mendorong pemegang mandat dan masyarakat agar instrumen HAM diinternalisasi dan meletakkan isu ekstremisme berkekerasan sebagai agenda global (global local). KP juga perlu mencermati dan berkontribusi mendorong penyempurnaan instrumen HAM internasional di PBB dalam merespon isu radikalisme/ekstremisme kekerasan dengan sudut pandang yang komprehensif.



Peta Awal Kerja Lembaga HAM, dan Gerakan Sosial-Gerakan Perempuan Dalam Merespon Radikalisme Dan Ekstremisme Kekerasan: Kajian Ham Perempuan



## Daftar Pustaka

- Affianty, D. (2020). Laporan Penelitian Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Bandung dan Surabaya: Berkaca Dari Pengalaman Tahun 2017-2018. *J Political Science*. Diambil kembali dari <http://repository.umj.ac.id/id/eprint/8553>
- Aliah, S. D. (2021, Januari 26). Refleksi Organisasi Masyarakat Sipil atas Advokasi RAN PE.
- Azka, N. (2021). *Agensi Perempuan Dalam Lingkaran Ekstremisme Kekerasan: Narasi dari-Poso Bima Lamongan dan Deli-serdang*. Tiara Wacana Group.
- Chandrakirana, K., & Chuzaifah, Y. (2005). Muslim Women and the Challenge of Islamic Extremism. *Sister in Islam*.
- Chuzaifah, Y. (2022). Exploring the Landscape and Trajectories of Women's Movement and Islam in the Post reformation Era in Indonesia. *Journal of Woman Studies*.
- Dja'far, A. M., Taqwa, L., & Kholisoh, S. (2017). Intoleransi dan Radikalisme Di Kalangan Perempuan: Riset Lima Wilayah Di Bogor, Depok, Solo Raya, Malang, dan Sumenep.
- Marcoes-Nasir, L., Octavia, L., Rohmaniyah, I., Agustini, E., Ali, M., & Gunawan, R. (2014). Kesaksian Para Pengabdian: Kajian Tentang Perempuan dan Fundamentalisme di Indonesia.
- Mudzakir, A., Ismail, I., Ekayanti, M. I., Hafiz, M., & Aliah, S. D. (2018). *Menghalau Ekstremisme: Konsep dan Strategi Menangani Ekstremisme kekerasan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Nuraniyah, N., & Ali-fauzi, I. (2017). Suara yang Terabaikan: Perspektif Gender dalam Studi-studi tentang Kekerasan Teroris di Indonesia. *Buku Kebebasan, Toleransi dan Terorisme*.
- Rohmaniyah, I. (2018). Analisis Gender dalam Pola Adaptasi Kelompok Muslim Radikal (HTI) di Gorontalo.
- Rohmaniyah, I. (2019). The Construction of Sexuality and Reification of Burqa and Woman's Body among Indonesian Migrant Workers from Indramayu and Lombok.
- Sari, F. (2018). Kompleksitas narasi ekstremisme dalam relasi suami istri terkait otonomi perempuan sebagai istri eks narapidana terorisme (studi kasus di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, Solo Raya, Jawa Tengah). *Master Thesis UI*.





**PUBLIKASI  
KOMNAS  
PEREMPUAN**

**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Jl. Latuharhary No. 4B. Menteng, Jakarta 10310 Indonesia

Telp. +62-21-3903963 Fax. +62-21-3903922

mail@komnasperempuan.go.id, www.komnasperempuan.go.id